



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

ISMAIL BIN DANIEL, tempat tanggal lahir Makassar 1 Juli 1969, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Karang, Rt.001, Rw.006, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **YAFET DEPPAGOGA, SH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkediaman hukum (domisili) Pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "YAFET DEPPAGOGA, SH", alamat Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Gang 11 RT. 13 No. 60 Samarinda, Kalimantan Timur, Telp 08125822424, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Merlawanan

- 1. Usman bin Husen Abdjul**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tanjung Karang, No.16, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- 2. Uci binti Usman Abdjul**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan Tanjung Karang, No.16, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **DR. MUSLIMIN BUDIMAN, S.H., M.H.** dan **IDRIS MAMONTO, S.H., M.H.** serta **MOH. SAFAAD, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum **DR. MUSLIMIN BUDIMAN & REKAN**, beralamat di Jalan Merpati, Lrg. 2 A, No. 21, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Tergugat I** dan **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat dengan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan antara almarhumah Mariam binti Alwi dengan Daniel yang menikah pada tahun 1963 dan kemudian bercerai pada tahun 1970
2. Bahwa almarhumah Mariam binti Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2018 di Rumah Sakit Undata Palu karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 048/255/1001/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara;
3. Bahwa almarhumah Mariam binti Alwi semasa hidupnya pernah melakukan 3 (tiga) kali pernikahan, yaitu pertama dengan **Daniel** (Ayah Penggugat) pada tahun 1963 dan bercerai pada tahun 1970, yang kedua dengan **Nataniel Banga Langi** menikah pada tahun 1983 dan bercerai pada tahun 1992 dan yang ketiga dengan **Usman bin Husen Abdjul** (Tergugat I) menikah pada tahun 1996
4. Bahwa pernikahan almarhumah Mariam binti Alwi dengan suami pertama yang bernama Daniel melahirkan seorang anak laki-laki bernama **Ismail bin Daniel (Penggugat)**, kemudian dengan suami kedua yang bernama **Nataniel Banga Langi** yang menikah pada tahun 1983 dan bercerai pada tahun 1992 perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, sedangkan dengan suami ketiga yang bernama **Usman bin Husen Abdjul** (Tergugat I) tidak dikarunia anak akan tetapi ada anak angkat bernama **Uci binti Usman Abdjul** (Tergugat II) yang pengangkatannya tidak melalui prosedur hukum

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah sesuai PP. No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

5. Bahwa dengan demikian ketika almarhumah Mariam binti Alwi meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2018, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang suami dan seorang anak kandung yaitu :

- **Ismail bin Daniel** (Penggugat/anak kandung);
- **Usman bin Husen Abdjul** (Tergugat I);

6. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Mariam binti Alwi;

7. Bahwa semasa hidup almarhumah Mariam binti Alwi yang dalam perkawinannya dengan suami kedua yang bernama **Nataniel Banga Langi** yang menikah pada tahun 1983 dan bercerai pada tahun 1992 mendapatkan harta bersama berupa :

7.1. Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tanjung Karang No. 16 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1725/Kel. Tatura Utara atas nama MARIAM seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 13 April 1993, Surat Ukur Nomor : 285/Tatura Utara/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : berbatasan dengan Jln. TANJUNG KARANG;

sebelah Timur : berbatasan dengan SUDARTIN;

sebelah Selatan : berbatasan dengan HAMID BODA;

sebelah Barat : berbatasan dengan TANAH PEMDA;

8. Bahwa semasa hidup almarhumah Mariam binti Alwi yang dalam perkawinannya dengan dengan suami ketiga yang bernama **Usman bin Husen Abdjul** (Tergugat I) yang menikah pada tahun 1996 dan mendapatkan harta bersama berupa :

8.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Karang No. 16, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 199/Kel. Tatura Utara atas nama MARIAM seluas 30 M² (tiga puluh meter persegi) tanggal 29 Mei 2001, Surat

Halaman 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Ukur Nomor : 285/Tatura Utara/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : berbatasan dengan MALL TATURA;
sebelah Timur : berbatasan dengan SUDARTIN;
sebelah Selatan : berbatasan dengan HAMID BODA;
sebelah Barat : berbatasan dengan H. HASAN;

8.2. Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pertiwi Kelurahan SILAE, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01237/Kel. Silae atas nama MARIAM seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) tanggal 24 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 01211/Silae/2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : berbatasan dengan Jln PERTIWI/USMAN;
sebelah Timur : berbatasan dengan NOVAL, SH;
sebelah Selatan : berbatasan dengan SONY HIDAYAT;
sebelah Barat : berbatasan dengan MOHAN ABDULLAH;

9. Bahwa terhadap harta warisan sesuai point 7.1 diatas yang merupakan harta warisan yang berasal dari harta bawaan atau diperoleh dalam perkawinan almarhumah Mariam binti Alwi dengan suami keduanya NATANIEL BANGALAGI sudah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, akan tetapi harta bawaan peninggalan almarhumah Mariam binti Alwi tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak;

10. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Mariam binti Alwi hingga saat ini harta tersebut diatas belum pernah ditetapkan atau dibagi menurut hukum faraid Islam dan diserahkan kepada masing-masing ahli warisnya baik melalui musyawarah maupun melalui putusan Pengadilan Agama, oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai porsi masing-masing secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan kemudian hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian/porsi masing-masing



11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil

12. Bahwa gugatan Penggugat terhadap para Tergugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Khususnya Pasal 188 yang berbunyi :

“ Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”;

13. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menghilangkan atau memindahkan tangankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Baslag)** terhadap harta warisan tersebut;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya oleh para Tergugat, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorrad*) walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Palu agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tanjung Karang No. 16 Kelurahan



Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1725/Kel. Tatura Utara atas nama MARIAM dengan luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 13 April 1993, Surat Ukur Nomor : 285/Tatura Utara/2001,dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tanjung Karang;
sebelah Timur : berbatasan dengan Sudarti;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Hamid Boda;
sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Pemda;

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Karang No. 16, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 199/Kel. Tatura Utara atas nama MARIAM dengan luas 30 M² (tiga puluh meter persegi) tanggal 29 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 285/Tatura Utara/2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : berbatasan dengan Mall Tatura;
sebelah Timur : berbatasan dengan Sudartin;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Hamid Boda;
sebelah Barat : berbatasan dengan H. Hasan;

c. Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah semi permanen berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Pertiwi, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01237/Kel. Silae atas nama MARIAM dengan luas 500 M² (Lima ratus meter persegi) tanggal 24 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 01211/Silae/2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Pertiwi/Usman;
sebelah Timur : berbatasan dengan Noval, SH;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Sony Hidayat;
sebelah Barat : berbatasan dengan Mohan Abdullah;

Adalah harta warisan dari almarhumah Mariam binti Alwi;



3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Pengadilan Agama Palu yang dimohonkan Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Mariam binti Alwi;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya berupa Banding, Kasasi atau Verzet dari para Tergugat;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat (Kuasanya) dan para Tergugat (Kuasanya) telah hadir menghadap di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2020, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. SITA JAMINAN

Bahwa para Tergugat keberatan dan atau menolak terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu yang diputuskan melalui Putusan Sela oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palu Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 26 Agustus 2020, dengan alasan penolakan sebagai berikut:



1.1. Bahwa kedudukan Penggugat belum jelas, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat;

1.2. Bahwa tindakan penyitaan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, sehingga tindakan penyitaan tersebut secara implisit mengandung pelanggaran hak asasi yang substansional;

1.3. Bahwa tindakan penyitaan berdasarkan permohonan Penggugat tidak beralasan hukum karena objek sengketa waris sampai saat ini masih ditempati oleh para Tergugat sebagai ahli waris sah al-marhumah Hj. Mariam binti Alwi dan sekaligus sebagai tempat kerja oleh Tergugat I, maka sudah sewajarnya permohonan sita tersebut patut ditolak, olehnya itu patut kiranya Majelis Hakim yang muliyah mengangkat sita jaminan sebagaimana dalam berita acara sita jaminan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 26 Agustus 2020;

2. SYARAT MATERIL GUGATAN TIDAK TERPENUHI.

Bahwa gugatan Penggugat tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum dikarenakan:

2.1. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan biaya perkara;

2.2. Pada halaman dua angka 5 Penggugat menyebut ahli waris yang ditinggalkan adalah serang suami dan seorang anak kandung yaitu:

- smail bin Daniel (Panggugat/anak kandung)
- Usman bin Husen Abdjul (Tergugat I), akan tetapi dalam petitum angka 4 menyatakan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari al-marhumah Marian binti Alwi;

Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan dikarenakan melanggar kaedah-kaedah hukum acara, olehnya itu gugatan yang demikian

Halaman 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



menurut Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980: Petitem bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard), olehnya itu patut kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan dalam Putusan Sela dengan amar Putusan mengadili, Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN WARIS.

Tidak terpenuhinya Legal Standing Penggugat disebabkan karena selama masa perkawinan Tergugat I dengan al-marhumah Hj. Marian binti Alwi tidak pernah bercerita memiliki anak yang bernama Ismail atau siapapun. Selain itu menurut pengakuan al-marhumah Hj. Mariam binti Alwi mengalami gangguan pada rahimnya sehingga tidak dapat memperoleh keturunan, olehnya itu pada bulan Januari 1997 Tergugat I mengangkat Tergugat II sebagai anak yang pada masa itu masi bayi dan hingga kini masih berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tergugat I, lagi pula mencermati dali-dalil Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa ia terlahir dari perkawinan antara al-marhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Daniel pada tahun 1963 dan bercerai pada tahun 1970 yang seharusnya bukti-bukti perkawinannya tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti awal guna pemeriksaan perkara ini lebih lanjut sebab pencatatan perkawinan di Indonesia telah diberlakukan sejak tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatn Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura. Terkait hal tersebut jika dikaitkan pula dengan bukti-bukti berupa Akta Perkawinan, kartu tanda Penduduk dan surat pernyataan pengakuan memeluk Agama Islam yang diterbitkan oleh Departemen Agama tanggal 28 Oktober 1996 al-marhumah Hj. Mariam binti Alwi lahir

Halaman 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



pada tahun 1958 yang jika dikaitkan dengan dalil perkawinan Daniel dan Almarhum Hj. Mariam binti Alwi pada tahun 1963 maka usia almarhum Hj. Mariam binti Alwi baru berumur 5 tahun dan melahirkan Ismail pada tahun 1969 saat berusia 10 tahun 10 bulan dan perlu pula Tergugat tekankan mengingat almarhumah Hj. Mariam binti Alwi baru memeluk Agama Islam maka secara otomatis pernikahan terdahulu almarhumah Hj. Mariam binti Alwi masi beragama Nasrani/Kristen. Olehnya itu maka jika dikaitkan dengan dalil-dalil hukum tersebut seharusnya Ismail beragama Nasrani. Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersbut di atas Ismail tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut para Tergugat bermohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, memutuskan dalam Putusan Sela dengan amar mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya, atau jika yang Mulia berpendapat lain maka:

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 1 yang mendalilkan dirinya adalah anak kandung almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dalam perkawinannya dengan Daniel pada tahun 1963 dan bercerai pada tahun 1970, sebab selama perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi, almarhum Hj. Mariam binti Alwi tidak pernah bercerita jika ia memiliki seorang anak, lagi pula berdasarkan Akta perkawinan maupun kartu tanda penduduk menerangkan bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi lahir pada tanggal 19 September 1958 ada juga yang tertulis tanggal 14 September 1958, sehingga jika dikaitkan dengandalil gugatan pada angka 1 yang mendalilkan bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi menikah dengan Daniel (ayah Penggugat) pada tahun 1963 hal ini mengandung arti bahwa pada tahun 1963 tersebut almarhumah Hj. Mariam binti Alwi baru menginjak usia 5

Halaman 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



tahun dan melahirkan Penggugat pada tanggal 1 Juli 1969 atau saat itu almarhumah Hj. Mariam binti Alwi baru berusia 10 tahun 10 bulan, hal ini jelas bertentangan dengan logika hukum dan mustahil, mengingat alat-alat kesehatan dan tenaga medis pada tahun 1963 tersebut belum semoderen saat ini dan jika ada nama Mariam selain yang lahir sebagaimana identitas tersebut di atas maka sudah pastilah bahwa itu bukanlah Hj. Marian dalam perkara ini. Olehnya itu dalil angka 1 Penggugat menurut hukum patut dinyatakan ditolak;

3. Bahwa benar dalil Penggugat angka 2 yang mendailikan bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi menunggal pada tanggal 5 Desember 2018 di Rumah Sakit Undata Palu karena sakit;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 patut para Tergugat kesampingkan karena hal itu baru diketahui oleh para Tergugat pada sekitar bulan Februari 2020 saat Penggugat melakukan pemblokiran balik nama Sertifikat hak milik 199/2001 di Kantor Pertanahan Kota palu;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 patut dikesampingkan khususnya mengenai pengakuan Penggugat bahwa dirinya adalah merupakan anak dari almarhumah Hj. Mariam binti Alwi sebab selama perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi, almarhumah Hj. Mariam binti Alwi tidak pernah bercerita tentang status Penggugat sebagai anak, adapun perihal pengangkatan Tergugat II sebagai anak telah jelas dinyatakan dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413 K/PDT/1998 bahwa “Apakah seseorang anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu bahwa ia sejak lahir dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya” .

Faktanya Tergugat II telah dipelihara sejak masih bayi, dikhitankan, disekolahkan dan bahkan segerah akan dinikahkan dengan jodohnya dalam waktu dekat ini, selain itu dalam Staatblaad 1917 Nomor 129 dinyatakan bahwa **“akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat,**



dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkainan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu anantara orang tua kandung dan anak tersebut”; dengan demikian maka pengangkatan Tergugat II sebagai anak telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, olehnya itu dalil Penggugat yang mendalilkan tidak melalui prosudure hukum yang sah patut dinyatakan **ditolak**;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 yang menerangkan bahwa hanya Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Mariam binti Alwi, dikarenakan para Tergugat tidak mengetahui secara jelas kedudukan hukum Penggugat sehingga sepengetahuan para Tergugat hanya Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan ahli waris sah dari almarhum Hj. Mariam binti Alwi;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 7 yang mendalilkan Nataniel Banga memiliki harta bersama sebab dengan bercerainya almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Nataniel Banaga pada tahun 1992 maka harta yang diperoleh setelah perceraian merupakan hak almarhumah Hj. Mariam binti Alwi, oleh karena dalil tersebut patut ditolak;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 yang menyinggung soal harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat I dengan Hj. Mariam binti Alwi sangatlah mengherankan sebab ada hubungan apa Penggugat terhadap harta yang diperoleh semasa perkawinan tersebut, oleh karenanya patut dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 tidak ada sangkut pautnya dengan para Tergugat, jangan terlalu mengada-ada, olehnya itu adalah wajar menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 tentang belum dibaginya harta yang diperoleh masa perkawinan Tergugat I dengan almarhumah



Hj. Mariam binti Alwi itu merupakan hak dari pada para Tergugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, olehnya itu harus ditolak;

11. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 11 tentang dilakukannya musyawarah dengan para Tergugat, karena pada faktanya Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah, justru Penggugat telah beritikad buruk terhadap para Tergugat dengan jalan melapor ke Rt/Rw. Kantor Kelurahan, melakukan pemblokiran balik nama ke BPN Kota Palu dan bahkan melaporkan para Tergugat ke POLDA Sulawesi Tengah, tindakan Penggugat tersebut telah mencemarkan nama baik dan harga diri dan merusak harkat dan martabat para Tergugat selaku ahli waris sah almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;

12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 tentang haknya untuk mengajukan gugatan waris patut dikesampingkan sebab para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;

13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 tentang sita Jaminan patut ditolak dan dalil Penggugat pada angka 14 patut ditolak karena Penggugat tidak memiliki kewenangan ataupun hak terhadap harta yang diperoleh dalam pwerkawinan Tergugat I dengan almarhumah Hj. Mariam;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas maka para Tergugat bermohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Palu i.c. Ketua majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat bukan ahli waris almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;

Halaman 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



- Menyatakan Tergugat I (Usman bin Husen Abdjul) dan Tergugat II (Uci binti Usman Abdjul) adalah ahli waris sah dari almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil dan dalih Eksepsi Para Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 21 September 2020 kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil dan dalih Para Tergugat pada point 2 secara tegas Penggugat tanggapi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa dalil Para Tergugat secara tegas Penggugat tolak karena kedudukan hukum Penggugat sebagai anak kandung almarhumah MARIAM binti ALWI adalah jelas dan terang menurut hukum yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Instansi *Pemerintah* yang sah dan *Silsilah* Keturunan Penggugat yang kebenarannya tidak terbantahkan secara hukum, dimana dalam bukti surat-surat tersebut tercantum secara tegas bahwa **ibu kandung Penggugat bernama "MARIAM"**. Artinya hubungan hukum antara almarhumah MARIAM binti ALWI dengan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat tersebut adalah benar menurut hukum;
 - 2.2. Bahwa dalil Para Tergugat bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 22 September 2020 adalah tindakan 39 tahun 1999 haruslah ditolak dengan tegas, sebab tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum acara dan telah dilakukan dengan tata cara benar



menurut hukum; Penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu terhadap obyek sengketa sesuai gugatan Penggugat point 7 dan 8 bukanlah merampas hak Para Tergugat, melainkan untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat memindah tangankan, menggadaikan, menjual obyek sengketa karena Para Tergugat sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Palu, Para Tergugat dengan itikad buruk sudah berupaya sedemikian rupa untuk menjual obyek sengketa kepada pihak lain;

2.3 Bahwa terbukti tanah obyek sengketa setelah adanya pelaksanaan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 21 September 2020 masih tetap di tempat oleh Para Tergugat, sehingga dalil Para Tergugat bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu melanggar Hak Asasi Manusia adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak dengan tegas;

3. Bahwa dalil dan dalih Para Tergugat pada point 3 secara tegas Penggugat tolak dan Penggugatanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalil Para Tergugat yang rnenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak rnenenuhi syarat materil gugatan karena tidak mencantumkan biaya perkara dalam petitum gugatan haruslah ditolak dengan tegas karena menurut pendapat **SUDIKN0 MERTOKUSUMO dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia"** (halaman 61) rnenyatakan bahwa tuntutan agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara adalah merupakan **"tuntutan tambahan"**an sebagai pelengkap pada tuntutan pokok gugatan, sehingga dengan tidak mencantumkan perihal pembebanan biaya perkara dalam gugatan, sama sekali tidak menyebabkan gugatan tersebut **"obscuur libel"**. Hal mana didukung dengan bunyi pasal 183 HIR yang berbunyi "Banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan "Artinya" apabila dalam petitum

Halaman 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



gugatan tidak dicantumkan pembebanan biaya perkara, namun majelis hakim dalam putusannya membebankan pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat "**ULTRA PETITA**", sehingga dalil Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukurn dan harus ditolak oleh Pengadilan Agama Palu;

- 3.2. Bahwa dalil Para Tergugat yang mempertentangkan posita gugatan Penggugat angka 5 dan petitum Penggugat angka 4 haruslah ditolak dengan tegas, karena kewajiban Penggugat dalam posita gugatan harus menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan almarhumah MARIAM binti ALWI, sehingga Penggugat memiliki legal standing secara hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan oleh karenanya Penggugat minta dalam petitum gugatan Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar menetapkan secara hukum Penggugat sebagai salah satu ahli waris almarhumah MARIAM
- 3.3. Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, secara tegas Penggugat tolak karena baik bukti surat maupun bukti saksi yang akan Penggugat ajukan dalam perkara ini membuktikan keabsahan Penggugat sebagai anak kandung almarhumah MARIAM Binti ALWI;

Bahwa menyangkut bukti-bukti surat perkawinan antara almarhumah MARIAM binti ALWI dengan DANIEL ayah kandung Penggugat yang dipertanyakan sebagaimana dalil Para Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sebab gugatan Penggugat dalam perkara ini bukan mempersoalkan keabsahan perkawinan antara almarhumah MARIAM binti ALWI dengan DANIEL ayah kandung Penggugat;

Bahwa sekiranya Penggugat adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah antara almarhumah MARIAM binti ALWI

Halaman 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



dengan DANIEL ayah kandung Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah MARIAM binti ALWI tetap sah secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 100 Buku I BAB XIV Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas menyatakan **"Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;**

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus 2020 dan menolak secara tegas semua dalil dan dalih Jawaban Para Tergugat sesuai Jawabannya tertanggal 21 September 2020 dan segala sesuatu yang Penggugat uraikan dalam eksepsi di atas, mohon kiranya agar dianggap termuat secara utuh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Para Tergugat angka 2, Penggugat tolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa adalah tidak benar almarhumah MARIAM binti ALWI lahir pada tahun 1958 sebagaimana dalil Para Tergugat karena almarhumah MARIAM binti ALWI adalah anak kelima dari sebelas (11) orang bersaudara dan anak keenam (6) adik kandung almarhumah MARIAM binti ALWI bernama FATIMAH binti ALWI, lahir pada tahun 1952 berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari FATIMAH binti ALWI, halmana akan Penggugat buktikan di persidangan dalam perkara ini;
 - 2.2. Bahwa adalah tidak masuk akal orang yang sehat, apabila adik kandung almarhumah MARIAM binti ALWI bernama FATIMAH binti ALWI lahir pada Tahun 1952 (anak ke enam), sedangkan almarhumah MARIAM binti ALWI sebagai kakak kandung FATIMAH binti ALWI lahir pada Tahun 1958 (anak kelima);
 - 2.3. Bahwa yang benar adalah almarhumah MARIAM binti ALWI lahir pada tahun 1950, halmana sesuai dengan keterangan

Halaman 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



FATIMAH binti ALWI adik kandung dan keluarga besar almarhumah MARIAM binti ALWI yang diperkuat oleh keterangan suami kedua almarhumah yang bernama NATANIEL BANGALANGI yang menyatakan bahwa ketika menikah dengan almarhumah MARIAM binti ALWI, umur almarhumah lima (5) Tahun lebih tua dari NATANIEL BANGALANGI suami kedua (2) almarhumah yang lahir pada Tahun 1955, sehingga berdasarkan keterangan dari adik kandung dan keluarga besar dari almarhumah MARIAM serta keterangan suami kedua dari almarhumah, maka dipastikan bahwa almarhumah MARIAM binti ALWI lahir pada Tahun 1950 sekalipun Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk almarhumah yang baru diurus sebelum menikah dengan Tergugat I tertulis lahir Tahun 1958, namun menurut informasi yang Penggugat peroleh, alasannya almarhumah mempermudah umurnya adalah karena almarhumah MARIAM akan menikah dengan Tergugat I yang pada waktu itu masih berumur 21 Tahun, sehingga dalil Para Tergugat tersebut harus ditolak dengan tegas;

3. Bahwa dalil Para Tergugat angka 4 yang menyatakan baru mengetahui ternyata almarhumah MARIAM binti ALWI menikah lebih dari sekali adalah dalil kebohongan, sebab ketika Tergugat I menikah dengan almarhumah MARIAM, Tergugat I tahu bahwa almarhumah MARIAM bukanlah seorang "GADIS" dan bahkan Tergugat I sebelum menikah dengan almarhumah MARIAM binti ALWI sudah mengetahui kalau almarhumah MARIAM masih terikat perkawinan dengan suami keduanya bernama NATANIEL BANGALANGI, sebab menurut keterangan NATANIEL BANGALANGI suami kedua almarhumah MARIAM, bahwa Tergugat I ketika menjadi karyawan Servis Radiator Mobil depan rumah almarhumah MARIAM, Tergugat I sering meminta air minum di rumah almarhumah, halmana akan Penggugat buktikan di persidangan dalam perkara ini;
4. Bahwa adalah suatu kebohongan apabila dalil Para Tergugat pada angka 5 menyatakan bahwa selama perkawinan almarhumah MARIAM Binti

Halaman 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



ALWI tidak pernah bercerita tentang status Penggugat sebagai anak kandung almarhumah MARIAM;

4.1. Bahwa almarhumah MARIAM Binti ALWI dikenal di lingkungan tempat tinggalnya dan keluarganya dengan panggilan "Mama Ceng atau Mama Ceng-Ceng". Bahwa nama "Ceng" atau Ceng• Ceng adalah nama Tionghoa Penggugat, sebab Penggugat dan almarhumah MARIAM adalah keturunan Tionghoa sedangkan nama Tionghoa almarhumah MARIAM sendiri adalah "Tillae" Artinya, kalau almarhumah dipanggil oleh keluarga besar dengan panggilan "mama Ceng-ceng, itu membuktikan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhumah MARIAM;

4.2 Bahwa pada tahun 2012 Almarhumah MARIAM dan Tergugat I bersama-sama dengan keluarga besar Penggugat di Mamasa pergi melamarkan seorang perempuan (dalam bahasa Mamasa disebut "MAKRANDANG") di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa yang mana membuktikan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung almarhumah MARIAM binti ALWI, halmana akan Penggugat buktikan dalam persidangan perkara ini;

Bahwa perlu juga Penggugat kemukakan dalam perkara ini bahwa ketika almarhumah MARIAM meninggal dunia dan akan dikuburkan, Para Tergugat berkeras untuk menguburkan almarhumah di Palu, tetapi Penggugat secara tegas menentang almarhumah dikuburkan di Palu, karena Penggugat sebagai anak kandung sudah diberikan amanah oleh almarhumah MARIAM apabila meninggal dunia nanti tidak boleh dikuburkan di Palu, tetapi harus dikuburkan bersama-sama dengan orang tuanya di Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, hal mana membuktikan bahwa Penggugat adalah benar-benar anak kandung dari almarhumah MARIAM binti ALWI;

4.3. Bahwa mengenai prosedur pengangkatan anak berdasarkan asas "lex specialist derogate legi generali" khusus mengesampingkan peraturan

Halaman 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



yang umum serta asas "lex posterior derogat leqi priori" dimana hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka prosedur pengangkatan anak telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang harus berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan guna melindungi hak-hak dari anak dimana dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dimana pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam harus melalui prosedur pengajuan perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang tua angkat. Selain itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf H menyatakan bahwa:

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari oarng tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";

Bahwa menurut fatwa MUI yang dituangkan dalam surat Nomor: U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 juga telah mengingatkan bahwa ketika mengangkat anak tidak diperbolehkan memutus hubungan keturunan (nasab) anak angkat dengan orang tua biologisnya karena bertentangan dengan syariat Islam, serta tidak mengakibatkan hak waris mewaris antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat. Sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa pengangkatan Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan harus ditolak dengan tegas;

5. Bahwa dalil Para Tergugat pada poin 6 dan poin 12 yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mengetahui secara jelas kedudukan hukum Penggugat adalah suatu kebohongan dan harus ditolak secara tegas karena berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan

Halaman 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Waris dari Penggugat yang ditandatangani oleh Camat dan Lurah serta Silsilah Keturunan dari almarhumah MARIAM Binti ALWI membuktikan bahwa Penggugat adalah anak sah dari almarhumah MARIAM binti ALWI, halmana akan Penggugat buktikan di persidangan dalam perkara ini;

Bahwa kedudukan hukum Tergugat II bukanlah anak angkat yang sah secara hukum dari almarhumah MARIAM binti ALWI dengan Tergugat I, melainkan adalah anak yang dipelihara tanpa melalui prosedur dan penetapan pengadilan sebagai anak angkat sehingga tidak dapat dikatakan sebagai anak angkat yang sah menurut pengertian anak angkat berdasarkan pasal 171 huruf H Buku II BAB I Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 1 point (9) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga secara hukum Tergugat II bukanlah merupakan ahli waris yang sah, sehingga dalil Para Tergugat tersebut haruslah di tolak dengan tegas;

6. Bahwa dalil Para Tergugat point 7 adalah kebohongan belaka karena sebelum Tergugat I menikah dengan almarhumah MARIAM binti ALWI, sebidang tanah dan bangunan rumah permanen sebagaimana gugatan Penggugat point 7.1., sudah lunas dibayar oleh almarhumah dengan suami keduanya NATANIEL BANGALANGI dengan dua (2) kali cicilan; Bahwa ketika almarhumah MARIAM dan suami keduanya NATANIEL BANGALANGI bercerai tidak pernah melakukan pembagian harta gono gini, sehingga secara hukum harta yang diperoleh oleh almarhumah MARIAM binti ALWI semasa perkawinannya dengan NATANIEL BANGALANGI sesuai gugatan Penggugat point 7.1 adalah harta bawaan almarhumah MARIAM yang dibawah masuk ke dalam perkawinan dengan Tergugat I dan tidak bisa dianggap dan dicampur-adukkan dengan harta gono gini atau harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan almarhumah MARIAM binti ALWI dengan Tergugat I;

Bahwa menurut pendapat ADIB BAHARI, SH., S.H.I., dalam bukunya Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak

Halaman 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



(hal 153) dengan tegas menyatakan bahwa "Yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah, dan hibah dari orang tua masing-masing yang disebut sebagai harta bawaan". Halmana ditegaskan dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan saja, sehingga harta almarhumah MARIAM binti ALWI yang diperoleh dengan NATANIEL BANGALANGI suami kedua almarhumah adalah harta bawaan dan sepenuhnya hak Penggugat yang merupakan anak kandung yang sah dari almarhumah MARIAM binti ALWI. Oleh karenanya dalil Para Tergugat haruslah ditolak dengan tegas;

7. Bahwa dalil Para Tergugat angka 8, 9, 10 dan 13 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum dan sangkut pautnya antara Penggugat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan Tergugat I adalah tidak benar dan harus ditolak. Hal ini dikarenakan Penggugat adalah anak kandung dan pewaris yang sah dari almarhumah MARIAM binti ALWI, sehingga sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Agama Palu agar harta peninggalan almarhumah MARIAM binti ALWI harta yang diperoleh almarhumah MARIAM selama dalam perkawinan dengan Tergugat I kecuali harta bawaan, agar dapat dibagi berdasarkan hukum waris Islam. Sehingga sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karenanya dalil Para Tergugat haruslah di tolak dengan tegas;
8. Bahwa dalil Para Tergugat angka 11 adalah sebuah kebohongan besar karena setelah dilakukan pemakaman almarhumah MARIAM binti ALWI di Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, keluarga besar almarhumah dan Penggugat sesuai adat istiadat orang Mamasa sudah sepakat untuk bermusyawarah melakukan pembicaraan menurut tatacara hukum adat orang Mamasa tentang harta peninggalan almarhumah MARIAM, akan tetapi dengan segala akal licik Tergugat I menolak keputusan keluarga besar almarhumah tersebut dan justru membujuk dan

Halaman 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



meyakinkan Penggugat bahwa harta peninggalan almarhumah MARIAM akan dibicarakan berdua setelah sampai di Palu, namun kenyataannya adalah tipu muslihat semata dari Tergugat I kepada Penggugat untuk menguasai harta peninggalan almarhumah ibu kandung Penggugat dan bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I secara diam-diam telah menjual sebahagian harta peninggalan almarhumah MARIAM, seperti Mobil, satu (1) bidang tanah, perhiasan emas dan bahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah ditawarkan Tergugat I kepada pihak pembeli, padahal ketika Tergugat I menikah dengan almarhumah MARIAM binti ALWI ibu kandung Penggugat, Tergugat I hanya modal baju dibadan saja yang dibawah masuk ke dalam pernikahan;

Akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepihak Kepolisian dalam kasus tindak Pidana Memberi Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik sesuai pasal 266 ayat (1) KUHPidana dan kasusnya sedang diproses di Kepolisian Polda Sulawesi Tengah;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan keputusan hukum sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat Tersebut Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



1. Bahwa pada perinsipnya para Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa dalil Penggugat pada Replik angka2 secara tegas para Tergugat tolak, dikarenakan Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan perkara ini sebab dalam Repliknya pada angka 2.1 menjadikan akta kelahiran, Kartu Keluarga, Surat keterangan waris yang diterbitkan antara tahun 2018 sampai 2019 oleh Instansi Pemerintah sebagai alasan sah untuk menyatakan diri Penggugat sebagai anak kandung dari almarhumah H. Mariam binti Alwi. Sementara pada dalil gugatannya terdahulu pada angka 3 menyebutkan ayahnya menikah dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi pada tahun 1963 (saat Hj. Mariam berumur 5 tahun), seharusnya Akta Kelahiran juga diterbitkan paling tidak sekitar tahun 1969 sampai 1970 pada saat Penggugat dilahirkan Lagipula guna menerbitkan Akta Kelahiran haruslah didasari pada adanya Akta Perkawinan kedua orang tuanya yang menikah pada tahun 1963, olehnya itu sangat kuat dugaan Akta kelahiran tersebut hanyalah surat keterangan kelahiran (Surat kenal lahir) yang siapapun dapat membuatnya. Selain itu sangat kuat pula dugaan adanya pemalsuan data yang diberikan kepada Instansi-Instansi penerbit surat-surat yang dimaksud, olehnya itu tidak disebutkannya Akta perkawinan antara ayahnya dengan almarhumah Hj. Mariam pada tahun 1963 sebagai alasan sah untuk membuktikan legal standingnya sebagai anak kandung, maka kuat dugaan Penggugat bukanlah sebagai anak sah dari almarhumah Hj. Mariam binti Alwi, Sedangkan terhadap dalil Penggugat pada Repliknya angka 2.2 dan angka 2.3 patut untuk dikesampingkan karena kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memiliki kapasitas yang cukup (hoedanigheid) karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat, adapun dalil Penggugat pada angka 3.1 dan angka 3.2 Reliknya patut pula untuk dikesampingkan;

Halaman 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



3. Penggugat dalam Repliknya samasekali tidak membantah dalil para Tergugat tentang kedudukan Penggugat yang seharusnya Ismail beragama Keristen sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

4. Dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 3 (3.1, 3.2, 3.3) lagi-lagi menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan ini dikarenakan:

4.1 Penggugat telah melanggar kaidah-kaidah hukum acara khususnya mengenai petitumnya yang tidak menyebutkan tentang menghukum untuk membayar biaya perkara, yang mana dalam praktek hal ini harus termuat dalam setiap gugatan. Sebab bagaimana mungkin Pengadilan dapat memutuskan sesuatu hal yang tidak diminta oleh pihak Penggugat.

4.2 Pada angka 3.3 Penggugat kembali menampakkan ketidak konsistennya dengan menyebutkan dan mengalihkan, jika sekiranya Penggugat sebagai anak diluar perkawinan yang sah dengan merujuk pada Pasal 100 BAB XIV Kompilasi Hukum Islam, tetap memiliki hubungan nasab dengan Ibunya. Hal ini menimbulkan tanda Tanya besar sebab bagaimana mungkin sebuah konsep gugatan pada sisi lain menerangkan Penggugat adalah anak kandung, pada sisi lainnya mendalilkan Penggugat sebagai anak diluar kawin sah. Ini membuktikan hanyalah merupakan akal-akalan dari Penggugat dan sekedar upaya untuk mengelak kebenaran bahwa Penggugat bukanlah anak kandung ataupun anak luar kawin antara Daniel dan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi yang menikah pada tahun 1963 sebagaimana dalil gugatannya. Dan para Tergugat meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak benar Penggugat sebagai anak kandung ataupun anak luar nikah. Sebab guna meyakinkan secara hukum seseorang telah menikah haruslah dibuktikan dengan Akta perkawinan sebagai bukti Formal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam bagian Eksepsi/jawaban para Tergugat tertanggal 21 September 2020, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh dali-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Replikya pada tanggal 29 September 2020;
3. Bahwa para tergugat membantah dan menolak tegas dalil Penggugat angka 2 dalam Repliknya sebab faktanya dalam Akta-Akta yang ada pada almarhumah Hj. Mariam binti Alwi menunjukkan almarhumah Hj. Maryam binti Alwi lahir pada tahun 1958 (terlampir), lagi pula jika Penggugat mendalilkan almarhumah Hj. Mariam lahir pada tahun 1950 maka gugatan ini salah orang (Error in persona) olehnya itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
4. Bahwa dalil- dalil Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 8 patut menurut hukum untuk dikesampingkan dikarenakan:
 - 4.1. Sengketa ini adalah sengketa waris yang harus dibuktikan dengan Akta perkawinan antara ayah Penggugat dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi yang menikah pada tahun 1963;
 - 4.2. Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dikarenakan status Agamanya yang tidak jelas apakah beragama Islam atau diluar dari Islam, jika telah beragama Islam haruslah dibuktikan dengan suatu Akta pengakuan beralih Agama ke Agama Islam;
 - 4.3. Gugatan Penggugat Error Inpersona dikarenakan Akta-Akta yang dimiliki oleh almarhumah Hj. Maryam binti Alwi menunjukkan lahir pada tahun 1958, berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya yang menerangkan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi lahir pada tahun 1950. Dengan demikian dalil-dalil

Halaman 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Penggugat yang saling bertentangan satu sama lain patut menurut hukum untuk ditolak;

PETITUM

Berdasarkan uraian hukum di atas, para Tergugat bermohon kiranya yang Muliah Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkanan memutus dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat bukan ahli waris almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
- Menyatakann Tergugat I (Usman bin Husen Abdjul) dan Tergugat II (Uci binti Usman Abdjul) adalah ahli waris sah dari almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-13122019-0018 tanggal 13 Desember 2019 atas nama **Ismail** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai yang cukup dan telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat Kartu Keluarga Nomor 7271010608190010 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama **Ismail** sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.2);



3. Fotokopo Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271010107690026 tanggal 12 Februari 2020 atas nama **Ismail**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai yang cukup dan telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama **Ismail**, oleh Lurah Tatura Utara diberi Nomor Register 145/41/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Silsilah keturunan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi tertanggal 7 Juli 2020 yang dibuat oleh **Ismail** dan mengetahui Ketua RT.004/RW.001 Kelurahan Tatura Utara dan Camat Palu Selatan, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah, Nomor 7604045309520001 tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604041002090021 tanggal 8 Juli 2020 atas nama Abd. Razak sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga bernama Fatimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat pernyataan tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fatimah, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi surat kematian Nomor 048/255/1001/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara, Kecamatan palu selatan, Kota Palu, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeteri cukup dan telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.9);

Halaman 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



10. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Demmanala, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kel Tatura Utara, tanggal 13 April 1993 dengan surat ukur Nomor 4766/1993 tanggal 04 Maret 1993, luas 120 meter persegi atas nama Mariam yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu, tanpa aslinya, bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Kel. Tatura Utara, tanggal 29 Mei 2001 dengan surat ukur Nomor 285/Tatura Utara/2001, tanggal 17 Mei 2001, luas 30 meter persegi, atas nama Mariam, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu, tanpa aslinya, bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01237/Kel. Silae, tanggal 6 Maret 2013 dengan surat ukur Nomor 01211/Silae/2013 tanggal 23 April 2013, luas 500 meter persegi, atas nama Mariam, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu, tanpa aslinya, bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/181/VII/2020/SPKT tanggal 14 Juli 2020 tentang laporan pemalsuan surat yang ditanda tangani oleh Kepala SPKT POLDA SULTENG, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nataniel Banga Langi, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P.15);
16. Asli cetak Foto bersma keluarga diantaranya Hj. Mariam (Pewaris), Usman bin Husen Abdjul (Tergugat I) dan **Ismail** (Penggugat) yang diberi tanda (P.16-1);

Halaman 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



17. Asli cetak foto bersama Hj. Mariam (Pewaris) dengan Ismail (Penggugat) yang diberi tanda (P.17-2);

18. Asli cetak foto bersama Hj. Mariam (Pewaris) dengan Ismail (Penggugat) yang diberi tanda (P.18-3);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 5 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Fatimah binti Alwi**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Semangka, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tantenya Penggugat, saksi adalah bersaudara kandung dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat I yang bernama Usman bin Husen Abdjul karena dia adalah suami ketiga almarhumah Hj. Mariam binti Alwi, sedangkan Tergugat II adalah anak angkat almarhumah Hj. Mariam binti Alwi bersama suaminya yang bernama Usman bin Husen Abdjul;
- Bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi adalah kakak kandung saksi dengan jarak kelahiran 2 (dua) tahun sedangkan saya lahir pada tahun 1952;
- Bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi semasa hidupnya tiga kali kawin, pertama kawin dengan Daniel dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail bin Daniel (Penggugat), yang kedua kawin dengan Nataniel Banga Langi tetapi tidak punya anak dan yang ketiga kawin dengan Usman bin Husen Abdjul juga tidak punya anak tetapi mempunyai seorang anak angkat yang bernama Uci;
- Bahwa Penggugat juga sudah masuk Islam pada waktu kawin, hanya saksi sudah lupa tahun berapa dan yang mengawinkan waktu itu adalah Ibunya yaitu almarhumah Hj. Mariam binti Alwi bersama dengan bapak tirinya yang bernama Nataniel Banga Langi;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat (Ismail) dilahirkan oleh ibunya (Hj. Mariam) karena Penggugat lahir di Makassar, tetapi pada waktu hamil saksi pernah bertemu di Polewali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling mengenal karena pada saat almarhumah Hj. Mariam sakit Penggugat dengan Tergugat sama-sama ikut menjaga dan merawat di Rumah sakit;
- Bahwa saksi bersaudara dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi sebanyak 11 (sebelas orang);
- Bahwa orang tua saksi dengan almarhumah Hj. Mariam adalah dari keturunan Tionghoa;
- Bahwa Penggugat mempunyai nama tionghoa yaitu Cheng-Cheng sehingga almarhumah Hj. Mariam binti Alwi biasa dipanggil Mama Cheng-cheng;

2. Nataniel Banga Langi, umur 64 tahu, Agama Kristen, pekerjaan bengkel Motor, bertempat tinggal di Jalan Mammi, Kelurahan Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan suami kedua almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
- Bahwa pada saat saksi suami istri dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Karang, tetapi pada waktu kami bercerai harta tersebut telah saya serahkan sepenuhnya kepada almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
- Bahwa sebelum kawin bersama almarhumah Hj. Mariam saksi sudah tahu kalau almarhumah Hj. Mariam sudah punya anak satu orang yaitu Penggugat (Ismail bin Danil), saksi tahu karena diberi tahu oleh saudaranya almarhumah Hj. Mariam yang bernama Livina Tasik Rara;
- Bahwa Livina Tasik Rara mengatakan kepada saksi bahwa kenapa kamu mau kawin dengan almarhumah Hj. Mariam pada hal dia lebih tua dari pada kamu dan sudah punya seorang anak;

Halaman 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



- Bahwa almarhumah Hj. Mariam bercerita kepada saksi bahwa dia lebih tua 5 (lima) tahun dari pada saksi;
- Bahwa saksi dengan almarhumah Hj. Mariam kawin pada tahun 1983 di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat saksi dengan almarhumah Hj. Mariam datang dan tinggal di Palu pada tahun 1986, Penggugat tidak ikut karena dia masih diasuh oleh Neneknya di Makassar;
- Bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi tidak pernah secara langsung mengakatan kepada saksi bahwa ia telah mempunyai anak, saksi hanya tahu karena diberitahu oleh kakaknya almarhumah Hj. Mariam;
- Bahwa pada saat Penggugat (Ismail bin Daniel) kawin di Palu yang melamarkan adalah ibunya yaitu almarhumah Hj. Maryam;

3. Demmanala bin D. Arruan Lingngi, umur 47 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Kabupaten Mamasa, bertempat tinggal di Desa Toupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, saksi tersebut menerangkan setelah berumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak menantu kemanakan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena istrinya saksi bersepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat I karena Tergugat I dengan almarhumah Hj. Mariam pernah berkunjung ke Mamasa dan saksi yang menjemputnya;
- Bahwa pada saat almarhumah Hj. Mariam sakit di Palu Penggugat juga turut merawatnya;
- Bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi pada waktu meninggal dimakamkan di Kabupaten Mamasa karena kemauan keluarga bersarnya yang ada di Mamasa, saksi tahu karena mayat almahumah Hj. Mariam disemayamkan semalam di rumah saksi;

Halaman 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



- Bahwa pada tahun 2012 almarhumah Hj. Mariam bersama suaminya yaitu Usman datang di Mamasa untuk melamar Penggugat, tetapi tidak jadi karena Hj. Maryam tidak mau sebab calon istrinya Penggugat adalah beragama Kristen, almarhumah Hj. Maryam tidak mau kalau anaknya kawin dengan orang yang beragama Kristen;

4. Herman Tama' buku bin Dessiande, umur 61 tahun Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Mariam sudah lama dan sering jalan-jalan ke rumahnya di Jl. Tanjung Karang, Palu;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dirumahnya;
- Bahwa almarhumah Hj. Mariam mempunyai seorang anak (Penggugat), saksi tahu karena diberi tahu oleh almarhumah Hj. Maryam binti Alwi hanya saksi tidak tahu siapa bapaknya Penggugat;
- Bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dimakamkan di Kabupaten Mamasa, saksi tahu karena diberitahu keluarga lewat telepon;
- Bahwa saksi hanya tahu suami keduanya almarhumah Hj. Mariam yaitu Nataniel Banga Langi dengan suami ketiganya yang bernama Usman;

5. Icha binti Gatta, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang Rempah-Rempah, bertempat tinggal di Jl. Bayam III, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah mantan istrinya Penggugat;
- Bahwa saya juga mengenal almarhumah Hj. Mariam karena dia adalah mantan mertua saya;
- Bahwa pada waktu saksi mau dikawinkan dengan Penggugat yang mengurus adalah almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;



- Bahwa almarhumah Hj. Mariam adalah ibunya Penggugat, saksi tahu karena diberitahu oleh almarhumah Hj. Mariam;
- Bahwa saksi biasa tinggal di rumahnya almarhumah Hj. Mariam di Jl. Tanjung Karang karena dia adalah mertua saksi;
- Bahwa yang datang melamar pada waktu saksi mau kawin dengan Penggugat adalah almarhumah Hj. Mariam;
- Bahwa begitu juga pada saat duduk pengantin yang mendampingi adalah almarhumah Hj. Mariam;

Bahwa demikian pula Tergugat dalam upaya menguatkan dalil bantahannya di depan persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan pengakuan Nomor KA.1/1/48/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggal (sekarang Kota Palu), telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T.I-II-1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 401/25/X/1996 tanggal 4 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T.I-II-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271035409580004 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Mariam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T.I-II-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271030406090015 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Kepala Keluarga Usman Abdjul yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T.I-II-4);
5. Fotokopi piagam penghargaan tertanggal 16 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Garuda Indonesia, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T.I-II-5);

Halaman 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



6. Fotokopi piagam penghargaan Haji tahun 2002 Masehi atas nama Hj. Mariam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T-I-I-6);
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7271-KM-03012019-0003 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T-I-II-7);
8. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 841.3/1273/RSUD Undata tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Undata, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T-I-II-8);
9. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 048/206/1001/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T-I-II-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/IST/DL/2000/97 tanggal 13 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (T-I-II-10);

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil gugatan dan jawabannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg. yang maksudnya bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya semuanya sudah termasuk dalam masalah pokok perkara dan tidak sedikitpun yang membicarakan mengenai wewenang Hakim untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semua sanggahan dalam Eksepsi Tergugat tersebut nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya sebagai penganut Agama Islam, selanjutnya Penggugat juga mendalilkan dirinya sebagai anak kandung dari perkawinan yang sah antara almahumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Daniel, sedangkan Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah penganut Agama Nasrani, begitu juga Penggugat bukanlah anak kandung dari perkawinan yang sah antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Daniel karena selama ini almarhumah Hj. Mariam

Halaman 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerita tentang keberadaan Penggugat sebagai anaknya, lagi pula berdasarkan Kartu Tanda Penduduk almarhumah Hj. Mariam yang lahir pada tahun 1958, itu artinya jika ia kawin dengan Daniel pada tahun 1963 berarti ia kawin pada saat umurnya baru 5 (lima) tahun dan itu adalah hal yang mustahil dan bertentangan dengan logika hukum,;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa almarhumah Hj. Mariam binti Alwi benar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Tergugat I (Usman bin Husen Abdjul) mempunyai anak angkat yang bernama **Uci binti Usman Abdjul** (Tergugat II) namun pengangkatannya itu tidak melalui prosedur hukum yang sah, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan Tergugat II (Uci bin Usman Abdjul) sebagai anak angkat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa pada angka 7 yakni sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen, terletak di Jl. Tg. Karang, No. 16, Kelurahan Tatura Utara adalah harta bersama antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan suami keduanya (Nataniel Banga Langi), sedangkan Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut adalah hartanya almarhumah Hj. Mariam binti Alwi karena diperoleh setelah bercerai dengan Nataniel bang Langi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama suami istri antara almarhumah Hj. Mariam dengan Tergugat I telah diperoleh harta bersama sebagaimana yang terurai pada angka 8 surat gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap harta yang diperoleh semasa perkawinan Hj. Mariam dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebahagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat diantaranya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa almarhum Hj. Mariam binti Alwi benar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018;
2. Bahwa Tergugat I (Usman bin Husen Abdjul) adalah suami istri yang sah dengan almarhumah Hj. Mariam binti Alwi;
3. Bahwa 2 (dua) objek sengketa yang tertera pada angka 8 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara almarhumah Hj. Mariam dengan Tergugat I, tetapi para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang diakui oleh Tergugat di depan persidangan baik secara pribadi maupun lewat seorang kuasa Khusus harus dipandang sebagai bukti lengkap dan tidak perlu dibuktikan lagi sesuai maksud Pasal 311 R. Bg.;

Menimbang, bahwa namun demikian sebahagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penganut Agama Islam;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Daniel;
3. Bahwa almarhumah Hj. Mariam dengan Tergugat I mempunyai anak angkat yang bernama Uci binti Usman Abdjul, namun pengangkatannya tidak memalalui prosedur hukum yang sah;
4. Bahwa objek sengketa pada angka 7 dalam surat gugatan adalah harta bersama antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan suami keduanya yang bernama Nataniel Banga Langi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bukan penganut Agama Islam, tetapi dia adalah penganut Agama Nasrani;
2. Bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari perkawinan yang sah antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Daniel;

Halaman 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



3. Bahwa pengangkatan Tergugat II (Uci binti Usman Abdjul) sebagai anak angkat almarhumah Hj. Mariam dengan Tergugat I (Usman bin Husen Abdjul) adalah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa objek sengketa pada angka 7 dalam surat gugatan Penggugat bukan harta bersama antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan suami keduanya yang bernama Nataniel Banga Langi, karena objek itu diperoleh almarhumah Hj. Mariam binti Alwi pada saat sudah bercerai dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat Penganut Agama Islam atau Agama Nasrani ?;
2. Apakah benar Penggugat adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi (Pewaris) dengan Daniel ?;
3. Apakah objek sengketa pada angka 7 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh almarhumah Hj. Mariam binti Alwi bersama dengan suami keduanya yang bernama Nataniel Banga Langi, atautkah harta itu nanti diperoleh oleh almarhumah Hj. Mariam binti Alwi pada saat sudah bercerai dengan dengan suami keduanya tersebut ?;
4. Apakah pengangkatan Tergugat II (Uci binti Usman Abdjul) sebagai anak angkat oleh almarhumah Hj. Mariam binti Alwi dengan Tergugat I sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang sengketa mengenai apakah Penggugat menganut Agama Islam atau Agama Nasrani Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dijelaskan bahwa seorang Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;



- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P2 dan P.3 (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ismail**), alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah beragama Islam;
- Bahwa demikian pula kesaksian Fatimah yang menyaksikan langsung pada saat Penggugat melakukan prosesi pengislaman di rumahnya saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai seorang penganut Agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang sengketa mengenai apakah Penggugat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi (Pewaris) dengan Daniel, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;
- Bahwa dari pengertian Pasal tersebut di atas dapat pula dipahami sebaliknya bahwa jika ada anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah maka itu bukan anak yang sah menurut hukum;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan **Akta Nikah** yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa jika terjadi sengketa tentang keabsahan sebuah perkawinan, maka yang dapat dijadikan alat bukti hanyalah Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa itulah sebabnya jika ada perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka untuk melindungi haknya yang berkepentingan dapat mengajukan Itsbat Nikah atau Permohonan Pengesahan Nikah secara tersendiri kepada Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi hukum Islam tahun 1991;



- Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat tidak dapat menunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai satu-satunya alat bukti yang bisa membuktikan keabsahan perkawinan antara Pewaris (Hj. Mariam binti Alwi) dengan Daniel;
- Bahwa meskipun sebahagian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat mempunyai kaitan dengan perkawinan antara Pewaris (Hj. Mariam binti Alwi) dengan Daniel, tetapi itu semua dalam perkara Kewarisan ini tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan keabsahan perkawinan Pewaris (Hj. Mariam) dengan Daniel karena perkara Pengesahan Nikah atau Itsbat Nikah adalah perkara Volunter yang seharusnya berdiri sendiri karena perkara tersebut tunduk pada hukum acara khusus yang berbeda dengan hukum acara pada perkara Kewarisan ini;
- Bahwa meskipun ada dua perkara yang berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi jika masing-masing dari keduanya itu tunduk pada hukum acara yang berbeda maka itupun tidak dapat digabungkan karena hal itu melanggar ketertiban beracara sebab perkara Volunter (Pengesahan/ Itsbat Nikah) upaya hukumnya adalah Kasasi, sedangkan upaya hukum perkara Contentius (Kewarisan) adalah Banding, apa lagi perkara mengenai Pengesahan Nikah antara Pewaris dengan suaminya (Daniel) tidak pernah disinggung baik dalam Posita maupun dalam Pertitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ia adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara almarhumah Hj. Mariam binti Alwi (Pewaris) dengan Daniel, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai **legal standing** dalam perkara Kewarisan ini dan karenanya gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing dan gugatannya tidak dapat diterima, maka hal-hal lain dalam pokok perkara sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 September 2020 harus diangkat kembali;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan maka sesuai dengan 192 R.Bg. Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengangkat kembali Sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 22 September 2020 terhadap semua objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 4.021.000.00 (empat juta dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota II

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pangganti

Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | 360.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | 30.000,00 |
| 5. Biaya Sita Jaminan | : | 3.445.000,00 |
| 6. Biaya Pemberitahuan ke BPN | : | 80.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | 10.000,00 |
| 8. <u>Biaya meterai</u> | : | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : 4.021.000,00

(Empat juta dua puluh satu ribu rupiah)